



PUTUSAN
Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRONI Bin MUCSIN**
Tempattanggallahir : Lombok
Umur/tanggallahir : 20 Tahun / 03 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Taman Karaina Blok A No.35 Kec.Batu Aji - Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
 5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 497/Pen.Pid.B/2020/PN Btm. Tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pen.Pid.B/2020/PN Btm. Tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ASRONI Bin MUCSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRONI Bin MUCSIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli a.n ISMAIL SALEH dengan Nomor 4084000
 - 1 (satu) lembar KWITANSI PEMBELIAN MOTOR tertanggal 29 Maret 2020. a.n AZWAR dengan Nominal harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit KENDARAAN R2 dengan Nomor Polisi BP 6751 MO. Merk: SUZUKI. Type: FU 150 SCD. Jenis: SPD MOTOR. Model: SOLO. Tahun: 2010 Warna: HITAM LES MERAH. Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ338589. Nomor Mesin: G420ID399152).
Dikembalikan **kepada saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN;**
 - 1(satu) buah KUNCI L;
Dirampas **untuk dimusnahkan.**
4. **Menetapkan** supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ASRONI Bin MUCSIN** pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Teras samping

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Kundur Mekar Jaya Komplek Ruko Tunas Regency Blok D9 No.12 Kec.Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ASRONI Bin MUCSIN berjalan kaki dari Taman Karina Batu Aji – Kota Batam menuju ke Tunas Regency Batu Aji – Kota Batam. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan Nomor Polisi BP 6751 MO HITAM LES MERAH dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ338589. dan Nomor Mesin G420ID399152 yang terparkir diteras samping Ruko Tunas Regency Blok D9 No.12 Kec.Batu Aji Kota Batam. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu memutar kunci kotak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. **Saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami sleuruh isi surat dakwaan;
 - Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ASRONI Bin MUCSIN berjalan kaki dari Taman Karina

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Aji – Kota Batam menuju ke Tunas Regency Batu Aji – Kota Batam. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan Nomor Polisi BP 6751 MO HITAM LES MERAH dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ338589. dan Nomor Mesin G420ID399152 yang terparkir diteras samping Ruko Tunas Regency Blok D9 No.12 Kec.Batu Aji Kota Batam. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu memutar kunci kotak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIZKI AFRINALDI, SH di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami sleuruh isi surat dakwaan;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ASRONI Bin MUCSIN berjalan kaki dari Taman Karina Batu Aji – Kota Batam menuju ke Tunas Regency Batu Aji – Kota Batam. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan Nomor Polisi BP 6751 MO HITAM LES MERAH dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ338589. dan Nomor Mesin G420ID399152 yang terparkir diteras samping Ruko Tunas Regency Blok D9 No.12 Kec.Batu Aji Kota Batam. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu memutar kunci kotak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami sleuruh isi surat dakwaan;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ASRONI Bin MUCSIN berjalan kaki dari Taman Karina Batu Aji – Kota Batam menuju ke Tunas Regency Batu Aji – Kota Batam. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki FU dengan Nomor Polisi BP 6751 MO HITAM LES MERAH dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ338589. dan Nomor Mesin G420ID399152 yang terparkir diteras samping Ruko Tunas Regency Blok D9 No.12 Kec.Batu Aji Kota Batam. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu memutar kunci kotak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN.

Menimbang, bahwa adanya barang bukti dalam perkara a quo yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BP 2022 HU warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK asli an ASHARI PARINDURI dengan BP- 3932 HU dengan nomor rangka MH1FZ127K881304 Nomor mesin JFZ1E2880824 warna hitam merk honda.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi palsu BP 2902 BN dengan nomor rangka MH1FZ127K881304 Nomor mesin JFZ1E2880824 warna hitam merk honda.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami sleuruh isi surat dakwaan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa **ASRONI Bin MUCSIN** berjalan kaki dari Taman Karina Batu Aji – Kota Batam menuju ke Tunas Regency Batu Aji – Kota Batam. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan Nomor Polisi BP 6751 MO HITAM LES MERAH dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ338589. dan Nomor Mesin G420ID399152 yang terparkir diteras samping Ruko Tunas Regency Blok D9 No.12 Kec.Batu Aji Kota Batam. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu memutar kunci kotak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk tunggal tersebut, serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unturnya maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ASRONI Bin MUCSIN**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan delik selesainya perbuatan Terdakwa dengan unsur memindahkan barang tanpa izin milik saksi korban perbuatan tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami sleuruh isi surat dakwaan;

Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ASRONI Bin MUCSIN berjalan kaki dari Taman Karina Batu Aji – Kota Batam menuju ke Tunas Regency Batu Aji – Kota Batam. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dengan Nomor Polisi BP 6751 MO HITAM LES MERAH dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ338589. dan Nomor Mesin G420ID399152 yang terparkir diteras samping Ruko Tunas Regency Blok D9 No.12 Kec.Batu Aji Kota Batam. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu memutar kunci kotak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas;

Halaman 7 dari 10 Putusan Pidana Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu: 1 (satu) lembar STNK asli a.n ISMAIL SALEH dengan Nomor 4084000, 1 (satu) lembar KWITANSI PEMBELIAN MOTOR tertanggal 29 Maret 2020. a.n AZWAR dengan Nominal harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit KENDARAAN R2 dengan Nomor Polisi BP 6751 MO. Merk: SUZUKI. Type: FU 150 SCD. Jenis: SPD MOTOR. Model: SOLO. Tahun: 2010 Warna: HITAM LES MERAH. Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ338589. Nomor Mesin: G420ID399152), dan 1 (satu) buah KUNCI L akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRONI Bin MUCSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRONI Bin MUCSIN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli a.n ISMAIL SALEH dengan Nomor 4084000
 - 1 (satu) lembar KWITANSI PEMBELIAN MOTOR tertanggal 29 Maret 2020. a.n AZWAR dengan Nominal harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit KENDARAAN R2 dengan Nomor Polisi BP 6751 MO. Merk: SUZUKI. Type: FU 150 SCD. Jenis: SPD MOTOR. Model: SOLO. Tahun: 2010 Warna: HITAM LES MERAH. Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ338589. Nomor Mesin: G420ID399152).

Dikembalikan **kepada saksi AZWAR ZULMI PANGGABEAN;**

- 1(satu) buah KUNCI L;

Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Marta Napitupulu, SH.,MH** dan **Hendri Agustian, S.H.,M.Hum** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neti Sihombing, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri **Yan Elhas Zeboea, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marta Napitupulu, SH.,MH

Benny Arisandy, SH.,MH

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Neti Sihombing, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Pidana Nomor 497/Pid.B/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)